

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laju perekonomian yang pesat akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha masyarakat. Para pelaku usaha biasanya selalu mencari pinjaman kredit dari perbankan untuk menambah modal usaha mereka. Bank dapat memberikan modal pinjaman kepada pelanggan dengan persyaratan bahwa pelanggan harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara bank dan pelanggan. Namun, jika perjanjian ini dilanggar, masyarakat harus mengetahui akibatnya. Sebagai kreditur, bank berhak untuk menyita atau bahkan menjual dana pelanggan atau meminjamkan sebagai imbalan atas janji pelanggan untuk memenuhi kewajibannya.

Jika pembeli gagal melunasi utangnya kepada kreditur atau sumber pendanaan, jaminan dapat dilelang dan dijual melalui balai lelang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pelaksanaan Lelang, lelang diartikan sebagai penjualan barang secara terbuka kepada masyarakat, dimulai dengan penawaran tertulis atau lisan yang meningkat atau menurun hingga mencapai kesepakatan di lembaga keuangan yang mengadakan lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PMK nomor 213/PMK.06/2020 akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan lelang yang lebih modern serta efektifitas pelayanan lelang kepada pemangku kepentingan, sehingga lelang Indonesia dapat bersaing dengan negara maju lainnya, semoga lelang Indonesia dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Pelelangan digunakan sebagai cara terbaik untuk menjual barang dengan harga terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena ada peminat atau calon pembeli yang bersaing. Keadilan, transparansi dan keterbukaan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan efisiensi adalah prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan kompetisi .

Dalam prosesnya, lelang dilakukan melalui internet, yang disebut sebagai e-Auction, dan peserta harus hadir untuk melakukan penawaran. Tidak peduli apa pun yang terjadi pada jaringan peserta yang menghentikan peserta untuk melakukan penawaran selama proses lelang, lelang tetap dapat dilakukan melalui aplikasi lelang atau e-Auction. Lelang juga dapat dibatalkan karena gangguan teknis. Dalam hal ini, pejabat lelang dapat kembali menjual sebelum jam kerja pada hari lelang yang bersangkutan.

Tidak ada kemungkinan bagi penawar untuk memiliki nilai yang sama satu sama lain saat melakukan penawaran tertutup melalui aplikasi lelang atau e-Auction. Penawaran dengan nilai yang sama tidak dapat disampaikan lebih dari satu kali baik penawaran tertutup maupun penawaran terbuka.

Tidak mungkin ada pihak yang tidak puas dengan hasil lelang ini dan mengajukan gugatan. Hal ini biasanya terjadi karena alasan seperti debitur tidak diberitahu tentang pelaksana lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), nilai terlalu murah, atau alasan lain, seperti debitur tidak mau meninggalkan rumahnya dan memberikan hartanya yang dijaminkan.

Setelah pemenang lelang mengajukan usul kepada ketua pengadilan negeri untuk mengotori properti yang dilelang, ketua pengadilan negeri kemudian mengirimkan surat kepada pemilik sebelumnya untuk segera meninggalkan rumah

atau tanah yang dilelang. Pengadilan akan mengambil tindakan paksa terhadap debitur jika mereka terus mengabaikannya. Pada kenyataannya, pengadilan tidak dapat melakukan pengosongan eksekusi langsung terhadap barang lelang yang dipermasalahkan.

Selain itu, banyak pemenang lelang gagal atau hanya membayar uang jaminan dari seluruh uang lelang. Akibatnya, pemenang lelang tidak dapat mengambil barang yang dia menangkan, dan penawar yang menang diberi sanksi—dilarang mengikuti pelangan selama tiga bulan dan uang jaminan tidak dikembalikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal di atas, Penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut :

- Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Kota Padang?
- Apa resiko dan ancaman yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Kota Padang
2. Untuk mengetahui resiko dan ancaman yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan lelang serta pengendalian internal apa yang sebaiknya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini bagi Penulis, Instansi dan bagi Universitas adalah sebagai berikut:

A. Bagi penulis

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pengendalian internal dan prosedur pelaksanaan lelang.
2. Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan dan menambah pengalaman serta pengetahuan, wawasan di lingkungan kerja.
3. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Andalas.
4. Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi, memperoleh keterampilan dan kreatifitas dalam lingkungan kerja.

B. Bagi Instansi

1. Sebagai sarana untuk menjembatani perusahaan untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam bidang akademis maupun non akademis.
2. Sebagai gambaran bagi instansi untuk menilai kinerja mahasiswa magang, sehingga sewaktu-waktu dapat merekrut mahasiswa tersebut secara langsung.

C. Bagi Universitas

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan dan menambah perbendaharaan referensi tugas akhir Perpustakaan Universitas Andalas.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di KPKNL yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kecamatan Padang Timur (25129) Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Melakukan observasi langsung terhadap proses pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL Kota Padang. Hal ini dapat membantu dalam memeriksa secara langsung bagaimana prosedur pelaksanaan yang diterapkan.

2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pegawai KPKNL Kota Padang khususnya mereka yang bekerja dibidang lelang yang terlibat dalam prosedur pelaksanaan lelang untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sistem pengendalian intern yang digunakan.

3. Lapangan (field Research)

Mengikuti magang selama 40 hari dengan mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan dan mengamati objek yang bersangkutan khususnya karyawan yang bekerja dibidang lelang yang terlibat dalam prosedur pelaksanaan lelang. Data-data yang dikumpulkan meliputi:

- a) Gambaran umum perusahaan
- b) Prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan karyawan KPKNL khususnya dibidang lelang

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan ini, tujuan dan manfaat magang serta metode dan sistematika penulisan dari laporan ini.

Bab II : Landasan Teori

Berisi landasan teori yang berisikan tentang pengertian Sistem Informasi Akuntansi, Pengertian Prosedur dan pelaksanaan, Lelang dan pelaksanaan lelang melalui aplikasi

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Berisikan gambaran umum mengenai instansi yang terdiri dari sejarah singkat instansi, visi dan misi instansi, budaya instansi, dan struktur organisasi.

Bab IV : Pembahasan

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan lelang yang diterapkan KPKNL Kota Padang, resiko dan ancaman dalam pelaksanaan lelang serta pengendalian internal yang dilakukan KPKNL Kota Padang.

Bab V : Penutup

Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran tentang kegiatan penelitian yang penulis lakukan.

